

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peniadaan Hakam Dalam Beracara Pada Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Di Pengadilan Agama Pekanbaru

Secara bahasa hakam berasal dari bahasa arab *hakama* yang berarti memimpin, di dalam buku *kamus fiqih* hakam berasal dari bahasa arab yang berarti mengalihkan hukum dari keadilan dan mendamaikan. Kata hakam menunjuk kepada pelakunya, sehingga bermakna orang yang mendamaikan antara dua orang yang berselisih atau boleh juga disebut sebagai juru damai (*mediator*).⁸⁷ Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa hakam adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga.⁸⁸ Sedangkan menurut Hamka, pengertian hakam adalah penyelidik duduk perkara yang sebenarnya sehingga mereka dapat mengambil keputusan.⁸⁹

Sedangkan menurut istilah hakam adalah pihak yang berasal dari keluarga suami dan istri atau pihak lain yang bertugas menyelesaikan perselisihan. Para mujtahid sepakat bahwa menunjuk dua hakam apabila terjadi persengketaan antara suami dan istri dan mereka tidak mengetahui dengan nyata siapa yang salah, hukumnya adalah harus.⁹⁰

Dalam Islam, sebenarnya permasalahan persengketaan atau percekocokan (*Syiqaq*) sudah tidak asing lagi, karena salah satu alasan atau

⁸⁷ Ahsin W. Alhafidz, *Op. Cit*, hlm. 59.

⁸⁸ Amir Syarifudin, *Op. Cit*, hlm. 195.

⁸⁹ Hamka, *Op. Cit*, hlm. 68.

⁹⁰ Hasbi Ash Shiddiqie, *Op.Cit*, hlm. 554.



sebab dimungkinkannya perceraian adalah *syiqaq*, yaitu terjadinya perselisihan atau persengketaan yang berlarut-larut antara suami dan istri.

Islam menetapkan adanya hakam adalah untuk menjaga agar bangunan rumah tangga tidak runtuh, maka hakam yang ditetapkan dan dipercaya suami istri tersebut haruslah dalam menetapkan keputusan dalam keadaan tenang dan jauh dari suasana tegang.

Fungsi atau tugas hakam ini adalah menyelidiki dan mencari hakikat yang menimbulkan krisis perselisihan itu. Mencari akar masalah yang menimbulkan persengketaan, kemudian berusaha sedapat mungkin mendamaikan kembali suami istri yang berselisih ataupun bertikai tersebut.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 35, Allah SWT telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami dan istri), maka kirimlah seorang hakam (*mediator*) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Menurut ayat diatas, jika terjadi kasus perselisihan atau persengketaan antara suami dan istri, maka diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri yang berfungsi untuk mengadakan penelitian dan menyelidiki tentang sebab-musabab terjadinya *syiqaq* tersebut, serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berusaha mendamaikannya atau mengambil prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang terbaik.

Berangkat dari ayat diatas di Pengadilan Agama Pekanbaru yang merupakan lokasi penelitian penulis, yang dipilih sebagai hakam antara suami istri yang bersengketa adalah hakim mediator. Alasan mengangkat mediator sebagai hakam melalui sidang mediasi, Karena didalam beracara di Pengadilan Agama Pekanbaru mengikuti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi.

Mediasi di Pengadilan ini adalah salah satu produk dari hukum Islam. Karena secara historis mediasi yang dikembangkan dalam peraturan ini merupakan eksistensi penyelesaian sengketa yang sudah banyak dipraktekkan di dalam hukum Islam. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang ditaati oleh mayoritas rakyat Indonesia adalah hukum yang tetap hidup dalam masyarakat, merupakan ajaran dan keyakinan Islam. Hal ini menjawab tantangan tentang penggalian nilai-nilai hukum yang universal sesuai dengan tabiat manusia yang akan terus berlangsung untuk mengisi Sistem Hukum Nasional Indonesia. Sehingga dimensi Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* dapat terbukti dalam dekade perkembangan zaman, berawal dari piagam Madinah yang berlaku secara komprehensif bagi seluruh umat di Madinah hingga pencetusan Piagam Jakarta yang memuat nilai-nilai Islam yang bersifat integral bagi rakyat Indonesia.

Sebagai mana penulis katakan diatas bahwasanya didalam beracara berpekarra perceraian dipengadilan agama pekanbaru tidak mengangkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakam dari pihak keluarga melainkan mediator yang telah dipilih oleh pihak pengadilan untuk mendamaikan pihak yang bersengketa. Keterangan ini diperkuat dengan hasil wawancara penulis kepada hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru. Diantaranya Bapak Drs. Mardanis, S.H., M.H, beliau mengatakan “ terkait kasus semacam ini kami selaku hakim dari pengadilan ini mengikuti prosedur yang telah di tetapkan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016, bahwa pihak yang berpeker a diwajibkan untuk mengikuti mediasi pada awal sidang yang dilakukan oleh mediator dari pihak pengadilan”.⁹¹

Jawaban senada juga disampaikan oleh Bapak Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H.,M.H beliau menuturkan “ terkait pengangkatan hakam dalam kasus pertengkar an karena syiqaq, kami sebagai hakim menawarkan kepada pihak berpeker a yang dihadiri kedua belah pihak untuk mengikuti sidang mediasi sebelum sidang perkara, yang di tangani oleh mediator dari pengadilan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016”.⁹²

Keterangan diatas juga diperkuat oleh hakim mediator Pengadilan Agama Pekanbaru yang lainnya yaitu Drs. Asyari, M.H. beliau mengatakan hakam itu dari pihak keluarga itu sesuai didalam Al- Qur’an tapi ketika beracara di pengadilan berbeda, karena di pengadilan agama sudah ada sistem yang menentukan untuk melalui proses damai yang di tangani oleh mediator

⁹¹ Drs. Mardanis, S.H., M.H, hakim Pengadilan Agama Pekanbaru sekaligus wakil ketua, *Wawancara*, Pekanbaru, 1 Maret 2019.

⁹² Drs. H. Darmasyah Hasibuan, S.H, M.H hakim di Pengadilan Agama Pekabaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 1 Maret 2019



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Site Islamic University of Singtan Syarif Kasim Riau

dalam sistem mediasi, sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (PERMA Nomor 1 tahun 2016) tentang prosedur mediasi.⁹³ Begitu juga dengan jawaban dari hakim yang lainnya terkait pelaksanaan mediator yang ditetapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu Bapak Drs. H. Sasmiruddin, M.H. Beliau mengatakan dipengadilan agama pekanbaru menerapkan mediator yang kedudukan dan fungsi nya sama dengan hakam dari pihak keluarga, yang mana sama-sama sebagai pendamai. dilakukan sebelum sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, langsung dilaksanakan mediasi pertama untuk penghematan biaya.⁹⁴

Berdasarkan keterangan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru diatas bahwasanya dalam beracara pada perkara perceraian dengan alasan *Syiqaq* di Pengadilan Agama Pekanbaru bukan tidak ingin menerapkan Hakam dari keluarga yang sesuai dengan penjelasan surah An- Nisa' ayat 35, melainkan pihak pengadilan menerapkan mediator yang dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang presedur mediasi. Karena itu merupakan salah satu sistem Bagi para pihak yang ingin beracara perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru, dan dengan prosedur mediasi secara tidak langsung mempermudah dan meringankan bagi pihak yang berpekar di pengadilan. Penjelasan ini diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan hakim lainnya yaitu Drs. Abdul Aziz, M.H, beliau menjelaskan

⁹³ Drs. Asyari, M.H. Hakim di Pengadilan Agama Pekabaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 4 Maret 2019

⁹⁴ Drs. H. Sasmiruddin, M.H, hakim di Pengadilan Agama Pekabaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 4 Maret 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwasanya sistem yang diterapkan (PERMA Nomor 1 tahun 2016) oleh pengadilan ini harus diikuti oleh pihak yang beracara perkara karena perceraian dan sistem ini mempermudah bagi pihak yang berpekerja perceraian agar berdamai karena ditangani oleh hakim mediator yang bersertifikat.⁹⁵

Jawaban yang sama juga dijelaskan oleh bapak Drs. Abdul Gani, M.H, tentang menghemat waktu dan biaya, beliau mengatakan pengadilan tidak ingin mempersulit pihak yang berpekerja untuk mengangkat hakam dari keluarga, maka dari itu pihak pengadilan menawarkan hakam/ juru damai yang berasal dari pengadilan yaitu mediator dalam sidang mediasi, dengan tujuan mediasi bisa langsung dijalankan oleh hakim mediator dan meringankan pihak berpekerja dipengadilan.⁹⁶

Berangkat dari keterangan menurut penulis, hakim Pengadilan Agama Pekanbaru diatas jika dihubungkan bahwasanya pihak pengadilan tidak meniadakan hakam yang berasal dari keluarga melainkan pengadilan mempersiapkan hakam tersendiri yaitu mediator bagi para pihak yang berpekerja dengan alasan syiqaq yang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, sehingga fungsi hakam sebagai juru damai telah terlaksanakan dengan adanya mediator dari pihak Pengadilan Agama agar pihak yang beracara di Pengadilan Agama Pekanbaru dapat lebih mempermudah dalam menyelesaikan perdamaian. Hal ini juga sebagai wujud

⁹⁵ Drs. Abdul Aziz, M.H, hakim di Pengadilan Agama Pekabaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 6 Maret 2019

⁹⁶ Drs. Abdul Gani, M.H, hakim di Pengadilan Agama Pekabaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 6 Maret 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. dengan kondisi diatas bahwa tujuan utama para pihak datang ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara mereka. Sedangkan para pihak berperkara membutuhkan sebuah pelayanan yang tidak menyulitkan bagi mereka. Begitu pula asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas yang dimiliki Pengadilan untuk memenuhi kebutuhan para pencari keadilan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yaitu:

*“Peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan”.*⁹⁷

Masalah penyelesaian perkara dengan asas cepat dan biaya ringan juga menjadi prioritas Umar Bin Khattab pada masa beliau menjabat menjadi Khalifah. Hal ini terlihat ketika beliau selalu melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan dalam hal pengangkatan hakim yang dikirim ke berbagai daerah, dengan mengangkat hakim yang diutamakan dari kalangan orang kaya dan seorang yang dihormati yang tidak akan terpengaruh dengan personalitas para pihak ketika ia mengadili dan memutuskan perkara. Ini juga menjadi salah satu pengaruh agar Pengadilan Agama dapat berjalan dengan asas cepat dan biaya ringan.⁹⁸

⁹⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, BAB 1, Pasal 4 ayat (2).

⁹⁸ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelesaian Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan adanya asas ini menjadi salah satu daya tarik bagi para pencari keadilan untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama. Dan ini merupakan upaya Pengadilan Agama dalam memberikan akses semudah mungkin bagi para pencari keadilan. Jika kemudahan dapat dicapai oleh mereka, maka mereka pun tidak akan ragu-ragu dan semakin bersemangat untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama karena kemudahan yang mereka dapatkan. Bahkan Allah ﷻ menghendaki kemudahan sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2]: 185 yaitu:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ...

Artinya :“... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ...”. (QS. Al-Baqarah [2]: 185).

Dalam hal ini jika para pencari keadilan semakin konsisten dalam menyelesaikan perkaranya ke Pengadilan Agama, maka kemungkinan terjadinya penyelesaian perkara dibawah tangan seperti talak liar dan sebagainya tidak akan terjadi lagi di dalam masyarakat. Sehingga hal ini juga mempertimbangkan mana maslahatnya yang lebih besar antara melaksanakan mediasi dengan seluruh peraturan-peraturan yang mengikatnya yang terkesan masih sulit untuk diimplementasikan atau masih tetap melakukan mediasi tapi tidak maksimal melaksanakan peraturan-peraturannya dengan tujuan mencapai proses beracara yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi untuk perkara perceraian dan lainnya di Pengadilan merupakan sebuah integrasi masalah *islah* sebagai asas-asas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum Islam ke dalam hukum Nasional. Secara tidak langsung pembudayaan hukum Islam benar-benar terealisasi dengan fleksibel dan elegan tanpa menimbulkan anggapan bahwa hukum Islam itu adalah kaku dan kuno. Integrasi asas-asas Islam di dalam hukum nasional ini, sedikit demi sedikit akan berpengaruh terhadap perkembangan kualitas ketaatan umat Islam terhadap ajaran Islam. Ranah Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama pada khususnya berperan sebagai aktor dalam menerapkan integrasi asas-asas Islam ini. Inilah pembudayaan hukum yang sebenarnya sebagaimana yang telah dikatakan Padmo Wahjono dalam buku yang ditulis oleh Amrullah Ahmad dengan judul *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* bahwa untuk membudayakan hukum Islam dalam hukum Nasional perlu menggunakan teori pertingkatan hukum (*stufenbau des rechts hierarchi*) antara lain:

1. Nilai-nilai Islam;
2. Asas-asas dan penguangannya kedalam hukum nasional;
3. Penerapan serta penegakannya di dalam hukum positif.⁹⁹

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan spirit yang diambil dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah untuk selalu condong kepada perdamaian. Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 61:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

⁹⁹ Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gemainsani Press, 1996), hlm. 214

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Anfaal [8]: 61)

Dari dalil diatas jelas Allah ﷻ memerintahkan kepada hambanya untuk menjaga perdamaian dan selalu condong padanya. Disamping itu, peraturan tersebut merupakan peraturan yang dibuat oleh sebuah lembaga tertinggi sebagaimana yang kita kenal dalam *siyasah dusturiyah* yakni dengan *ahl al-hall wa al-‘aqd*. Sedangkan *ahl al-hall wa al-‘aqd* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang memiliki wewenang untuk memilih dan membaiai *imam*. Selain itu juga berwenang dalam membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur’an dan hadits. Dalam menjalankan wewenangnya ini *ahl al-hall wa al-‘aqd* dibantu oleh beberapa lembaga salah satunya adalah *al-Sultah al-Qadaiyah* atau lembaga yudikatif yang di dalam kepustakaan Islam dikepalai oleh *Qadhi al-Qudat* (Ketua Mahkamah Agung).¹⁰⁰

Hal ini sejalan bahwa setiap peraturan-peraturan yang dikeluarkan atas wewenang *ahl al-hall wa al-‘aqd* terutama lembaga *al-Sultah al-Qadaiyah* merupakan sebuah kewajiban untuk dilaksanakan karena lembaga tersebut perpanjangan tangan *Imamah*. Sedangkan mematuhi *Imamah* hukumnya wajib. Kewajiban untuk mematuhi *Imamah* juga dijelaskan dalam al-qur’an surat An- Nisa’ [4]: 59 yaitu:

¹⁰⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Cet. ke-4, hlm. 76-77.



يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An Nisa’ [4]: 59).

Dalam ayat diatas terdapat perintah untuk mematuhi ‘Umara/Ulil

Amri atau Imamah. Sedangkan hak seorang Imam adalah untuk ditaati dan dibantu.¹⁰¹ Maka kewajiban dari rakyat untuk taat dan membantu serta berperan serta dalam program-program yang digariskan untuk kemaslahatan bersama.¹⁰² Penegakan institusi Imamah atau *Khilafah*, menurut para fuqaha’, mempunyai dua fungsi, yaitu memelihara agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan Islam.¹⁰³ Sedangkan asal perintah dalam hukum Islam adalah wajib, meskipun suatu perintah bisa menunjukkan berbagai pengertian, namun pada dasarnya suatu perintah menunjukkan hukum wajib dilaksanakan kecuali ada indikasi atau dalil yang memalingkannya dari hukum tersebut.¹⁰⁴

Selanjutnya ketika Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ini diundangkan, maka seyogyanya seluruh lapisan dapat mematuhi, baik dalam lingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan Agama. Yang meliputi hakim mediator, para pihak dan/atau kuasa hukumnya. Sehingga dalam

¹⁰¹ A. Djazuli, *op.cit.*, hlm. 60.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 64.

¹⁰³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), Cet. ke-1, hlm. 149-150.

¹⁰⁴ Muclis Umar, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-4, hlm. 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pasal 3 juga ditegaskan bahwa:

“Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh Mediasi sehingga para pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan”.¹⁰⁵

Maka disini tersirat sebuah perintah bahwa kewajiban pun melekat secara inheren kepada lembaga peradilan untuk melaksanakan mediasi, jika tidak dilaksanakan maka telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi. Dengan diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ini merupakan sebuah wasilah untuk mencapai kemaslahatan (*fath al-dzari'ah*) untuk menuju kemaslahatan (*maqashid al- syari'ah*) dalam hal ini adalah hasil sengketa dengan kesepakatan damai.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa peniadaan hakam dari pihak keluarga di Pengadilan Agama Pekanbaru tidak merubah fungsi hakam sebagai juru damai dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan syiqaq. Melainkan pihak Pengadilan hanya mempermudah pihak yang berpekar dengan mengangkat seorang mediator yang bersertifikat sebagai juru damai, sebagaimana yang telah ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Dan jika ditinjau dari perspektif hukum islam, menurut penulis sangat tersinkronisasikan dengan

¹⁰⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *op.cit.*, BAB II, Pasal 3 ayat (3).

baik, karena tujuan utama dari hukum islam adalah perdamaian terhadap orang yang bersengketa.

Faktor Peniadaan Fungsi Hakam Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq di Pengadilan Agama Pekanbaru

Data-data yang telah penulis peroleh saat penulis meneliti di Pengadilan Agama Pekanbaru menunjukkan bahwa hanya 25 perkara yang berhasil dimediasi oleh mediator pada tahun 2018. Data tersebut sebagaimana tabel dibawah ini:

TABEL IV.1
Keadaan Perkara Tahun 2018

Tahun	Perkara Diselesaikan Melalui Mediasi	Mediasi Yang Berhasil	Mediasi Yang Tidak Berhasil	Mediasi Yang Tidak Dapat Dilaksanakan	Mediasi Yang Tersisa
2018	829	25	402	29	373

Sumber Data : Laporan Mediasi Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2018

Tentunya dari data-data tersebut terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, Sebagaimana yang telah penulis jelaskan diatas, mediator sebagai hakam/ juru damai melalui mediasi mendamaikan suami istri yang bersengketa sebelum sidang dimulai, untuk melakukan mediasi oleh mediator. Penulis memaparkan beberapa faktor peniadaan fungsi hakam/ juru damai dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah :

1. Tidak Hadirnya Pihak Tergugat Pada Persidangan

Kehadiran para pihak dalam proses mediasi sangat diperlukan untuk fungsi hakam dijalankan dan ini merupakan hal yang wajib bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para pihak yang berperkara di pengadilan. Kehadiran para pihak ini juga telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 6 yang berbunyi:

- a. Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
- b. Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.
- c. Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
- d. Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
 - 1) kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
 - 2) di bawah pengampuan;
 - 3) mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
 - 4) menjalankan tugas negara, tuntunan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.¹⁰⁶

Ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi baik pihak penggugat atau tergugat menjadi faktor penghambat terlaksananya penerapan fungsi hakam / juru damai oleh mediator di pengadilan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Bapak Drs. Asyari, M.H. beliau mengatakan kehadiran para pihak dalam proses mediasi sangatlah menentukan, karena tidak mungkin proses

¹⁰⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *op.cit.*, BAB II, Pasal 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mediasi dapat dilaksanakan, jika salah satu pihak atau para pihak tidak hadir pada pertemuan yang telah dijadwalkan. Kehadiran juga akan menunjukkan iktikad baik dari para pihak dalam menempuh proses perdamaian, sehingga jika para pihak atau salah satu pihak tidak mau menghadiri pertemuan yang telah dijadwalkan, maka dapat dipandang bahwa para pihak tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan sengketanya. Dan masalah yang sering terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru ini, pihak tergugat sering tidak hadir pada saat persidangan. Padahal mereka telah dipanggil dengan panggilan yang sah dari Pengadilan Agama melalui surat *Relass* panggilan yang diantar langsung oleh jurusita ke alamat yang bersangkutan.¹⁰⁷

Kenyataan yang penulis temukan di Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan hasil pengamatan di persidangan memang sering ditemukan pihak tergugat tidak hadir pada saat persidangan, sehingga menyebabkan persidangan saat itu menjadi tertunda untuk memanggil lagi pihak tergugat tersebut agar hadir pada persidangan selanjutnya.

2. Kurang Bersungguh-sungguhnya Para Pihak Untuk Melaksanakan Mediasi

Kesungguhan para pihak dalam menjalankan proses mediasi menjadi faktor yang utama untuk berhasilnya mediasi. Begitu juga sebaliknya para pihak yang tidak bersungguh-sungguh untuk menjalankan mediasi justru menjadi sebab terkendalanya pelaksanaan fungsi hakam (

¹⁰⁷ Drs. Asyari, M.H., Hakim sekaligus Mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 6 Maret 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mediator) ini. Kesungguhan para pihak dalam mediasi bisa terlihat dari cara bagaimana para pihak tersebut turut andil dalam proses mediasi tersebut. Dan hal ini tentunya berangkat dari niat yang murni dari para pihak yang tidak dilandasi oleh maksud-maksud tertentu yang dilarang oleh hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyebab kurang sungguh-sungguhnya para pihak dalam melaksanakan mediasi ini antara lain adalah seperti yang dijelaskan oleh hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Drs. Sayuti M.H. Beliau mengatakan di Pengadilan Agama Pekanbaru khusus pada perkara perceraian, karena perkara tersebut umumnya diajukan sebagai langkah terakhir, biasanya para pihak kurang bersungguh-sungguh untuk melakukan mediasi.¹⁰⁸

Hal tersebut menurut penulis tidak jarang kita jumpai dalam konflik keluarga, dimana mereka sudah saling menaruh perasaan tidak suka bahkan sampai benci pada pasangannya. Sehingga mereka lebih memilih untuk berpisah saja ketimbang harus tetap bersama akan tetapi dalam keadaan terpaksa. Apalagi kalau antara kedua belah pihak lebih mementingkan egonya masing-masing, yang satu menyalahkan yang lainnya begitu juga sebaliknya. Tanpa mau bermusyawarah dengan hati yang lapang, maka hal ini akan sulit sekali untuk kita satukan lagi.

3. Perkara Perceraian Umumnya Berkaitan dengan Perasaan Sehingga Sangat Sulit untuk Didamaikan

Sesuatu hal kalau sudah menyangkut masalah hati memang agak sulit untuk kita benahi. Karena tidak semua orang memiliki hati yang sama

¹⁰⁸ Drs. Sayuti M.H.Hakim sekaligus Mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 6 Maret 2019



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© dalam menyikapi tentang suatu hal. Ada orang yang dalam menghadapi masalah dalam hidupnya bisa dengan mudah menanggapi dengan kepala dingin, berlapang dada dan hati yang terbuka. Begitu juga sebaliknya tidak jarang ditemukan orang yang dalam menghadapi suatu permasalahan menyikapinya dengan kemarahan, keras kepala, dan hati yang panas. Yang semacam ini lah yang sering menimbulkan perkecokan. Sebagaimana pernah dikatakan hati kalau sudah terlanjur luka bagaikan kaca yang terlanjur retak, artinya susah untuk dibenahi. Apatah lagi permasalahan yang dihadapi adalah masalah rumah tangga, perkecokan dengan pasangan hidupnya. Yang tidak jarang juga berakhir pada perceraian.

Pada umumnya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pekanbaru pokoknya adalah perkara perceraian. Dan masalah perceraian ini sangat sulit untuk didamaikan, sehingga hal ini bisa menjadi faktor penghambat penerapan fungsi hakam (mediator) dari pengadilan. Sebagaimana penjelasan yang dikemukakan oleh salah seorang hakim mediator Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. Beliau menuturkan perkara perceraian itu agak susah sedikit faktor keberhasilannya. Karena orang-orang yang mengajukan masalah tersebut hatinya sudah terlampau benci terhadap pasangannya. Jadi agak sedikit susah walaupun ada satu atau dua orang yang berhasil didamaikan.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.sekaligus Mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 6 Maret 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jawaban yang sama juga dijelaskan oleh hakim yang lain yaitu Drs. Asyari, M.H. Beliau mengatakan terkadang masalah perceraian ini terlalu berat. Mereka kadang-kadang berpikirnya tidak logis pokoknya bercerai tidak perlu lagi mediasi. Bahkan kita menasehati pun dimarahinya, mereka berkata untuk apa dinasehati saya sudah tidak setuju lagi, tinggal keahlian mediatornya untuk mengarahkan. Dan terkadang sampai saking marahnya saking tidak mau lagi untuk rukun mendengar ada upaya untuk dirukunkan itu sudah antipati, sudah tidak setuju, sudah membantah, sudah tidak mau.¹¹⁰

4. Tingkat Perselisihan Yang Tinggi

Perselisihan yang tinggi antara suami istri juga merupakan faktor terhambatnya fungsi hakam dijalankan, dengan perselisihan dan pertengkaran yang tinggi membuat suami istri condong lebih cepat ingin memutuskan ikatan perkawinan, tanpa ingin didamaikan oleh pihak mana pun. Sehingga sangat sulit fungsi hakam dijalankan untuk mendamaikan hubungan suami istri tersebut.

Sebagaimana dijelaskan oleh hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, bapak Drs. H. Darmasyah Hasibuan, S.H, M.H., beliau mengatakan pihak yang berpekar yang sangat sulit didamaikan yaitu suami istri yang memiliki tingkat perselisihan yang paling tinggi, dikarenakan permasalahan yang terjadi di hubungan suami istri tersebut sangat sulit dimaafkan oleh kedua belah pihak.¹¹¹

¹¹⁰ Drs. Asyari, M.H. Hakim sekaligus Mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 6 Maret 2019

¹¹¹ Drs. H. Darmasyah Hasibuan, S.H, M.H hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 1 Maret 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari penjelasan diatas juga sesuai dengan apa yang penulis amati dalam beracara berpekar di Pengadilan Agama Pekanbaru, ada dari mereka yang berpekar dengan perselisihan menolak langsung untuk didamaikan oleh hakim/ jurudamai oleh mediator.

5. Pengaruh Eksternal atau orang lain (Pihak Ketiga)

Pihak ketiga sering terjadi dalam menjalan fungsi hakim untuk mendamaikan suami istri yang berpekar perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru. Banyak dari suami istri ini mendapatkan bisikan dari pihak ketiga agar melakukan perceraian saja tanpa mengikuti prosedur mediasi oleh mediator. Dalam arti kata hubungan suami istri tidak pantas lagi untuk di lanjutkan. Sesuai dengan wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, bapak Drs. Asyari, M.H. beliau mengatakan bahwasanya sering gagal melakukan mediasi oleh mediator, karena banyaknya pengaruh dari orang lain atau pihak ketiga, karena hal itu suami istri yang berpekar tidak ingin melakukan sidang mediasi oleh mediator sangat sulit diajak untuk berdamai.¹¹²

Demikianlah faktor peniadaan fungsi hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian karena syiqaq maupun tidak yang penulis temukan di Pengadilan Agama Selatpanjang. Faktor-faktor tersebut didapat berdasarkan hasil wawancara dengan hakim dan pengamatan penulis di Pengadilan Agama Pekanbaru.

¹¹² Drs. Asyari, M.H. Hakim sekaligus Mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 6 Maret 2019